



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Minus Panggilan Ami;
2. Tempat lahir : Bungo Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungo Tanjung Desa Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Ridho Satria, S.H. dan Ahmad Izian, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.MINUS PGL AMI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa M.MINUS PGL AMI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan SUBSIDAIR Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa M.MINUS PGL AMI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan LEBIH SUBSIDAIR Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.MINUS PGL AMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
  - (dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk bukti dipersidangan).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama M. Minus Panggilan Ami oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa M.MINUS PGL AMI bersama dengan ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober tahun 2022, bertempat dirumah ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE di Korong Simpang Balai Jumat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman (setelah ada pemekaran berubah menjadi Korong Pincuran Baramah Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", jenis ganja dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk bukti dipersidangan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama YOGI melewati Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, saat itu terdakwa melewati rumah saksi ADE

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA PGL ADE (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Korong Simpang Balai Jumat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa meminta YOGI untuk mampir sebentar di rumah saksi ADE, sesampai di rumah saksi ADE, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan YOGI langsung pergi, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi ADE untuk duduk dan berbincang dengan saksi ADE di ruang tamu rumahnya, lalu terdakwa melihat saksi ADE keluar rumah kemudian masuk kembali kedalam rumah, sesampainya didalam rumah saksi ADE kembali duduk di samping terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam saku celananya, setelah itu meletakkannya diatas tikar dihadapan saksi ADE, kemudian bungkusannya saksi ADE buka dan diambil sedikit narkoba jenis ganja yang ada didalam bungkus kertas warna putih tersebut, lalu saksi ADE gulung/lenting menjadi seperti 1 (satu) batang rokok dihadapan terdakwa, setelah itu narkoba jenis ganja yang masih berada didalam bungkus kertas warna putih tersebut saksi ADE lipat kemudian dipegang bersama dengan 1 (satu) batang/lenting narkoba jenis ganja yang sudah dijadikan rokok, kemudian saksi ADE berdiri dari tempat duduknya hendak pergi kedalam kamar, tetapi saat saksi ADE hendak berjalan kedalam kamar, saksi ADE meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis ganja milik saksi ADE tersebut dibawah tikar yang terdakwa duduki, dengan berkata "tolong MI, selipkan dibawah tikar", sambil saksi ADE melemparkan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja ke arah terdakwa, lalu 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisi narkoba jenis ganja tersebut jatuh diatas tikar dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil bungkus kertas warna putih yang berisi narkoba jenis ganja tersebut sambil berkata, "ya bang", setelah itu saksi ADE masuk kedalam kamar untuk tidur, sedangkan terdakwa tidur diatas tikar tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa terbangun saat mendengar suara pintu bagian depan rumah saksi ADE diketok seiring dengan suara pintu didorong hingga terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa melihat beberapa orang laki-laki masuk kedalam rumah sambil berkata "kami polisi, jangan bergerak", kemudian beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa, sedangkan sebahagian lagi masuk kedalam kamar saksi ADE, lalu salah seorang polisi menyuruh terdakwa untuk berdiri, dan terdakwa melihat saksi ADE dibawa dari dalam kamar menuju ketempat terdakwa diamankan di ruang tamu, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan, pakaian terdakwa dan saksi ADE, tetapi tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ADE yang disaksikan oleh saksi umum dan ditemukan dibawah tikar didalam kamar saksi ADE 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dongker yang disimpan didalam tas yang terletak diatas kasur didalam kamar tidur saksi ADE, juga ditemukan barang bukti dibawah tikar diruang tamu rumah saksi ADE tempat terdakwa tidur 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih, kemudian terhadap barang bukti tersebut saat ditanyakan oleh anggota polisi, diakui saksi ADE semuanya adalah milik saksi ADE, sedangkan terdakwa hanya mengetahui terhadap paket ganja karena sebelum diamankan, terdakwa dimintai tolong oleh saksi ADE untuk menyimpan paket ganja yang dibungkus kertas putih tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 290/10489.X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman yang ditandatangani oleh Pengelola Unit yaitu Muthia Rahmi Taufik dan di saksikan oleh Riski. A., ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE dan M.MINUS PGL AMI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk pemeriksaan dipersidangan;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang No.22.083.11.16.05.0850.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian : Positif (+) Ganja (Cannabis) (termasuk narkoba golongan I);
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, jenis Ganja secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M.MINUS PGL AMI bersama dengan ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober tahun 2022, yang bertempat di rumah ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE di Korong Simpang Balai Jumat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman (setelah ada pemekaran berubah menjadi Korong Pincuran Baramah Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, jenis ganja dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk bukti dipersidangan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa panggilan ADE yang beralamat di Korong Simpang Balai Jumat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sering melakukan transaksi jual beli narkoba didalam rumahnya, atas informasi tersebut, saksi Aykhal bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, dari proses penyelidikan tersebut didapatkan informasi bahwa panggilan ADE memang sering menerima tamu untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Aykhal bersama rekan mendapatkan informasi kembali kalau panggilan ADE sedang ada tamu untuk transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi Aykhal bersama rekan berangkat menuju rumah panggilan ADE, sekira pukul 22.30 Wib saksi Aykhal bersama rekan tiba di rumah panggilan ADE, kemudian saksi Aykhal bersama rekan melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut, setelah itu saksi Aykhal bersama rekan masuk kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah bagian depan hingga pintu tersebut terbuka, kemudian langsung masuk kedalam rumah sambil berkata “kami polisi”, didalam ruang tamu tersebut saksi Aykhal bersama rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tidur diatas tikar dan langsung diamankan oleh rekan saksi Aykhal, sementara saksi Aykhal bersama rekan lainnya masuk kedalam salah satu kamar dan didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) orang laki-laki sedang tidur, kemudian saksi Aykhal

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan laki-laki tersebut, kemudian dibawa keluar dari kamar menuju keruang tamu untuk bergabung dengan laki-laki yang tidur diruang tamu, setelah itu saksi Aykhal bersama rekan menanyakan nama kedua laki-laki tersebut dan mereka menjawab bernama ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE (dalam penuntutan terpisah) dan M.MINUS PGL AMI, setelah itu saksi Aykhal bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap pakaian serta badan dari terdakwa dan saksi ADE, dalam penggeledahan tersebut saksi Aykhal bersama rekan tidak menemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ADE yang disaksikan oleh saksi umum, saksi Aykhal bersama rekan juga terdakwa dan saksi ADE dibawa ke kamar tempat saksi ADE tidur, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker yang terletak diatas kasur, ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna bening yang tersimpan di bawah tikar didekat kasur tempat tidur, kemudian saksi Aykhal menyuruh terdakwa dan saksi ADE untuk melihat ke 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna bening tersebut dan saksi Aykhal menunjuk ke arah ke 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening sambil memberi pertanyaan kepada terdakwa dan saksi ADE, "siapa yang punya bungkus ini?", saksi ADE jawab, "saya pak", saksi Aykhal bertanya lagi "apa isi dari bungkus ini?", Saksi ADE jawab "shabu pak", saksi Aykhal bertanya kembali, "darimana kamu dapatkan?", dijawab saksi ADE "dari ANTON pak", setelah itu saksi Aykhal menyuruh saksi ADE untuk mengambil bungkus tersebut dan menyerahkan nya kepada saksi Aykhal, setelah ke 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening tersebut saksi Aykhal terima, kemudian saksi Aykhal meletakkannya diatas lantai kamar, setelah itu saksi Aykhal membuka ke 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening tersebut, ditemukan didalam masing-masing bungkus tersebut 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian dilakukan penggeledahan diruang tamu rumah saksi ADE, diruang tamu saksi Aykhal dan rekan memeriksa tikar yang sebelumnya ditiduri oleh terdakwa, rekan saksi Aykhal yang bernama saksi Husnul menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih dibawah tikar tersebut, kemudian saksi Husnul menyuruh terdakwa dan saksi ADE untuk melihat bungkus tersebut sambil bertanya, "ini bungkus apa?" saksi ADE jawab, "bungkus ganja, pak", kemudian saksi Husnul bertanya lagi, "punya siapa ini?" saksi ADE jawab "punya saya, pak", lalu saksi Husnul bertanya kembali, "siapa yang menyimpannya disini?" saksi ADE jawab "AMI, pak", kemudian saksi Husnul melihat ke arah terdakwa dan bertanya "apa betul kamu yang menyimpannya?"

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “betul pak, saya yang menyimpannya, pak”, lalu saksi Husnul menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kertas putih tersebut dari tempatnya dan menyerahkannya kepada saksi Husnul, setelah diterima, kemudian di hadapan terdakwa dan saksi ADE, saksi Husnul membuka bungkus kertas warna putih tersebut dan ditemukan narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa bersama saksi ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 290/10489.X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman yang ditandatangani oleh Pengelola Unit yaitu Muthia Rahmi Taufik dan di saksikan oleh Riski. A., ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE dan M.MINUS PGL AMI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk pemeriksaan dipersidangan;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang No.22.083.11.16.05.0850.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian : Positif (+) Ganja (Cannabis) (termasuk narkoba golongan I);
- Bahwa terdakwa bersama dengan M.MINUS PGL AMI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **M.MINUS PGL AMI**, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE di Korong Simpang Balai Jumat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman (setelah ada pemekaran berubah menjadi Korong Pincuran Baramah Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk bukti dipersidangan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama YOGI melewati Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, saat itu terdakwa melewati rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Korong Simpang Balai Jumat Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa meminta YOGI untuk mampir sebentar di rumah saksi ADE, sesampai di rumah saksi ADE, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan YOGI langsung pergi, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi ADE untuk duduk dan berbincang dengan saksi ADE di ruang tamu rumahnya, lalu terdakwa melihat saksi ADE keluar rumah kemudian masuk kembali kedalam rumah, sesampainya didalam rumah saksi ADE kembali duduk di samping terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam saku celananya, setelah itu meletakkannya diatas tikar dihadapan saksi ADE, kemudian bungkusannya saksi ADE buka dan diambil sedikit narkotika jenis ganja yang ada didalam bungkusannya kertas warna putih tersebut, lalu saksi ADE gulung/lenting menjadi seperti 1 (satu) batang rokok dihadapan terdakwa, setelah itu narkotika jenis ganja yang masih berada didalam bungkusannya kertas warna putih tersebut saksi ADE lipat kemudian dipegang bersama dengan 1 (satu) batang/lenting narkotika jenis ganja yang sudah dijadikan rokok, kemudian saksi ADE berdiri dari tempat duduknya hendak pergi kedalam kamar, tetapi saat saksi ADE hendak berjalan kedalam kamar, saksi ADE meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis ganja milik saksi ADE tersebut dibawah tikar yang terdakwa duduki, dengan berkata “tolong MI, selipkan dibawah tikar”, sambil saksi ADE melemparkan 1 (satu) buah bungkusannya kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja ke arah terdakwa, lalu 1 (satu) buah bungkusannya kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja tersebut jatuh diatas tikar dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil bungkusannya kertas warna putih yang berisi narkotika jenis ganja tersebut sambil berkata, “ya bang”, setelah itu saksi ADE masuk kedalam kamar untuk tidur, sedangkan terdakwa tidur diatas tikar tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa terbangun saat mendengar suara pintu bagian depan rumah saksi ADE diketok seiring dengan suara pintu didorong hingga terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa melihat beberapa orang laki-laki masuk kedalam rumah sambil berkata "kami polisi, jangan bergerak", kemudian beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi tersebut langsung mengamankan terdakwa, sedangkan sebahagian lagi masuk kedalam kamar saksi ADE, lalu salah seorang polisi menyuruh terdakwa untuk berdiri, dan terdakwa melihat saksi ADE dibawa dari dalam kamar menuju ketempat terdakwa diamankan diruang tamu, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa dan saksi ADE, tetapi tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ADE yang disaksikan oleh saksi umum dan ditemukan dibawah tikar didalam kamar saksi ADE 2 (dua) buah bungkus plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dongker yang disimpan didalam tas yang terletak diatas kasur didalam kamar tidur saksi ADE, juga ditemukan barang bukti dibawah tikar diruang tamu rumah saksi ADE tempat terdakwa tidur 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih, kemudian terhadap barang bukti tersebut saat ditanyakan oleh anggota polisi, diakui saksi ADE semuanya adalah milik saksi ADE, sedangkan terdakwa hanya mengetahui terhadap paketan ganja karena sebelum diamankan, terdakwa dimintai tolong oleh saksi ADE untuk menyimpan paketan ganja yang dibungkus kertas putih tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 290/10489.X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman yang ditandatangani oleh Pengelola Unit yaitu Muthia Rahmi Taufik dan di saksikan oleh Riski. A., ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE dan M.MINUS PGL AMI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk pemeriksaan dipersidangan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang No.22.083.11.16.05.0850.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian : Positif (+) Ganja (Cannabis) (termasuk narkoba golongan I);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini **sehubungan** karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis **sabu dan ganja**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2022**, sekitar pukul **22.30**. WIB bertempat di rumah Ade Putra Pratama di Korong Simpang Balai Jum'at Nagari BaLAH Aie Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi dari anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang bernama Ade Putra Pratama sering transaksi Narkotika jenis **shabu**, maka saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan. Setelah dapat informasi maka selanjutnya saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Ade Putra Pratama, sampai di rumah Ade Putra Pratama Saksi dan rekan-rekan langsung mengepung rumah Ade dan mendorong pintu rumah bagian depan hingga terbuka, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata "kami Polisi" diruang tamu seorang laki-laki tidur diatas tikar yaitu Terdakwa, Husnul Syufrial langsung masuk ke kamar tidur dan bertemu Ade Putra Pratama langsung melakukan penggledahan, dan menemukan **1 (satu) paket** menengah Narkotika jenis **shabu** yang dibungkus dengan **plastik klip** warna bening, **10 (sepuluh) paket** kecil Narkotika jenis **shabu** yang dibungkus dengan **plastik** warna bening, **1 (satu) paket** kecil Narkotika jenis **Ganja** yang dibungkus dengan **kertas** warna putih, **1 (satu) unit Handphone** merk **Samsung** warna **biru dongker**, lalu ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis **shabu** dan Narkotika jenis **Ganja** tersebut, lalu Ade mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, maka Terdakwa dengan Saksi Ade Putra Pratama langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis **Ganja** dibawah karpet

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu rumah Saksi Ade Putra Pratama karena disuruh oleh Saksi Ade Putra Pratama;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja dibawah karpet setelah Ganja tersebut digunakan oleh Saksi Ade Putra Pratama;
- Bahwa saat Narkotika jenis ganja ditemukan berbentuk dibungkus dengan kertas warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja disimpan oleh Terdakwa dibawah karpet di ruang tamu rumah Saksi Ade Putra Pratama;
- Bahwa barang bukti selebihnya ditemukan didalam kamar tidur Saksi Ade Putra Pratama;
- Bahwa ada warga setempat yang dijadikan sebagai saksi yaitu Wali Korong setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis ganja tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Winggo Ferdian panggilan Wing**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30. WIB bertempat di rumah Ade Putra Pratama di Korong Simpang Balai Jum'at Nagari BaLAH Aie Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang telepon dari Kepolisian yang menyatakan bahwa ada warga Saksi yang bernama Ade Putra Pratama bersama seseorang yang bernama M. Minus, maka Saksi langsung menuju tempat kejadian penangkapan, sampai dirumah Ade, Saksi melihat orang telah ramai maka Saksi menelpn Ketua Pemuda setempat yang bernama Awaluddin, setelah Awaluddin datang maka anggota Polisi meminta Saksi dan Ketua Pemuda untuk menyaksikan penggledahan yang akan dilakukan oleh anggota Polisi, dan menemukan 1 (satu) paket menengah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip wama bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic wama bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama biru dongker berada didalam kamar tidur Ade Putra Pratama dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas wama putih dibawah karpet, dimana Terdakwa pada waktu ditemukan tidur diatas karpet tersebut, maka Terdakwa dengan Saksi Ade Putra Pratama langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Ganja dibawah karpet di ruang tamu rumah Saksi Ade Putra Pratama karena disuruh oleh Saksi Ade Putra Pratama;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja dibawah karpet setelah Ganja tersebut digunakan oleh Saksi Ade Putra Pratama;
- Bahwa saat Narkotika jenis ganja ditemukan berbentuk dibungkus dengan kertas wama putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja disimpan oleh Terdakwa dibawah karpet di ruang tamu rumah Saksi Ade Putra Pratama;
- Bahwa barang bukti selebihnya ditemukan didalam kamar tidur Saksi Ade Putra Pratama;
- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi selaku Wali Korong setempat dan juga Ketua pemuda setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis ganja tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ade Putra Pratama**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30. WIB bertempat di rumah Ade Putra Pratama di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korong Simpang Balai Jum'at Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Saksi tiba-tiba datang Terdakwa bertamu, pada waktu Terdakwa datang Saksi baru siap mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja kebetulan Terdakwa mau tiduran di atas karpet maka Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja dibawah karpet tersebut, kemudian Saksi langsung pergi tidur ke kamar, tiba-tiba datang anggota Polisi langsung masuk rumah Saksi dan masuk ke dalam kamar tidur dan langsung melakukan penggledahan dan anggota Polisi menemukan 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker berada didalam kamar tidur Saksi dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah karpet, dimana Terdakwa pada waktu ditemukan sedang tidur diatas karpet tersebut, maka Terdakwa dengan Saksi langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis ganja milik saksi setelah saksi pergunakan didepan terdakwa untuk merokok dan terdakwa tidak ada menggunakan ataupun tersangkut dalam paketan ganja tersebut;
- Bahwa cara saksi menyuruh terdakwa untuk menyimpankan paketan ganja tersebut adalah dengan berkata "tolong mi, selipkan dibawah tikar" sambil saksi melemparkan paketan ganja tersebut kearah terdakwa yang jatuh didepan terdakwa kemudian terdakwa menyelipkan dibawah tikar tempat terdakwa duduk;
- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Saksi pergi main sama temannya kebetulan temannya pergi keluar, maka Terdakwa tiduran di atas karpet di ruang tamu di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yang konsumsi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan didalam kamar tempat saksi tidur, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih ditemukan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu dibawah tikar tempat terdakwa tidur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker ditemukan didalam kamar saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah ditemukannya narkotika jenis ganja oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30. WIB bertempat di rumah Ade Putra Pratama di Korong Simpang Balai Jum'at Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman karena kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja dibawah tikar tempat terdakwa tidur sedangkan Saksi Ade adalah pemilik dari paketan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bertamu dirumah Saksi Ade Putra Pratama, sewaktu Terdakwa datang Saksi Ade sedang menghisap Narkotika jenis Ganja, Terdakwa mau istirahat di ruang tamu rumah Saksi Ade, selesai Saksi Ade mengkonsumsi Ganja, Saksi Ade Putra Pratama meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan bungkusannya ke bawah karpet, maka Terdakwa menyimpannya dan langsung tidur diatas karpet tersebut, kemudian Saksi Ade Putra Pratama langsung pergi tidur ke kamar tidurnya, tiba-tiba datang anggota Polisi langsung masuk rumah Saksi Ade dan masuk ke dalam kamar tidur dan langsung melakukan penggledahan dan menemukan 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker berada didalam kamar tidur Saksi dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dibawah karpet, dimana Terdakwa pada waktu ditemukan tidur diatas karpet tersebut, maka Terdakwa dengan Saksi langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa ganja yang terdakwa menyimpan ganja disuruh/dimintai tolong Saksi Ade dan terdakwa sendiri tidak mengetahui darimana Saksi Ade mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Saksi Ade menggunakan ganja didepan terdakwa yaitu pada saat merokok;
- Bahwa ada warga setempat yang dijadikan sebagai saksi yaitu Wali Korong setempat dan juga Ketua pemuda setempat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Saksi Ade Putra Pratama untuk main dan Terdakwa kerumah Saksi Ade bersama teman dimana pada waktu itu teman Terdakwa ada keperluan keluar sehingga meninggalkan Terdakwa dirumah Saksi Ade sehingga Terdakwa rebahan dan tiduran di atas karpet di ruang tamu di rumah Ade Putra Pratama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 290/10489.X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman yang ditandatangani oleh Pengelola Unit yaitu Muthia Rahmi Taufik dan di saksikan oleh Riski. A., ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE dan M.MINUS PGL AMI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk pemeriksaan dipersidangan;
2. Berdasarkan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang No.22.083.11.16.05.0850.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian : Positif (+) Ganja (Cannabis) (termasuk narkoba golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30. WIB bertempat di rumah Ade Putra Pratama di Korong Simpang Balai Jum'at Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi dari anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang bernama Ade Putra Pratama sering transaksi Narkotika jenis shabu, maka saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan. Setelah dapat informasi maka selanjutnya saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Ade Putra Pratama, sampai di rumah Saksi Ade Putra Pratama Saksi dan rekan-rekan langsung mengepung rumah Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade dan mendorong pintu rumah bagian depan hingga terbuka, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata "kami Polisi" diruang tamu seorang laki-laki tidur diatas tikar yaitu Terdakwa, Husnul Syufrial langsung masuk ke kamar tidur dan bertemu Saksi Ade Putra Pratama langsung melakukan penggledahan, dan menemukan 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker, lalu ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Ade mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, maka Terdakwa dengan Saksi Ade Putra Pratama langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tikar yaitu Narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade;
- Bahwa Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade menyuruh Terdakwa menyimpan ganja tersebut setelah digunakan oleh Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis ganja tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 290/10489.X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman yang ditandatangani

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengelola Unit yaitu Muthia Rahmi Taufik dan di saksi oleh Riski. A., ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE dan M.MINUS PGL AMI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk pemeriksaan dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang No.22.083.11.16.05.0850.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian : Positif (+) Ganja (Cannabis) (termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas*

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama M. Minus Panggilan Ami dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-16/PARIA/ENZ/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkotika jenis ganja tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim", sementara yang dimaksud dengan "perantara" adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" ialah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari "Narkotika Golongan I", yaitu "Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30. WIB bertempat di rumah Ade Putra Pratama di Korong Simpang Balai Jum'at Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya saksi dari anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang bernama Ade Putra Pratama sering transaksi Narkotika jenis shabu, maka saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan. Setelah dapat informasi maka selanjutnya saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Ade Putra Pratama, sampai di rumah Saksi Ade Putra Pratama Saksi dan rekan-rekan langsung mengepung rumah Saksi Ade Putra

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Panggilan Ade dan mendorong pintu rumah bagian depan hingga terbuka, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata "kami Polisi" diruang tamu seorang laki-laki tidur diatas tikar yaitu Terdakwa, Husnul Syufrial langsung masuk ke kamar tidur dan bertemu Saksi Ade Putra Pratama langsung melakukan penggledahan, dan menemukan 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker, lalu ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Ade mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, maka Terdakwa dengan Saksi Ade Putra Pratama langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tikar yaitu Narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade menyuruh Terdakwa menyimpan ganja tersebut setelah digunakan oleh Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan dirumah Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade tersebut adalah benar merupakan Narkotika jenis shabu dan ganja sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 290/10489.X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman yang ditandatangani oleh Pengelola Unit yaitu Muthia Rahmi Taufik dan di saksikan oleh Riski. A., ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE dan M.MINUS PGL AMI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk pemeriksaan dipersidangan dan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang No.22.083.11.16.05.0850.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian: Positif (+) Ganja (Cannabis) (termasuk narkotika golongan I);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade namun pada saat pengeledahan barang bukti tersebut ditemukan dibawah tikar yang ditiduri oleh Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade, setelah Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade menggunakan Narkotika tersebut, Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade menyuruh Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja dibawah tikar dan Terdakwa menyimpannya kemudian tidur;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa oleh karena faktanya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, tidak dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya melainkan akan langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam unsur ke- 1 (satu) dari dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih dari pertimbangan unsur tersebut;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur ke- 2 (satu) dari dakwaan primer, maka diambil alih dari pertimbangan unsur tersebut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3.Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memiliki sifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur dari unsur ketiga telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 111 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. Menanam adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan;
2. Memelihara adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal;
3. "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";
4. "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
5. "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

6. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35); (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30. WIB bertempat di rumah Ade Putra Pratama di Korong Simpang Balai Jum'at Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya saksi dari anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang bernama Ade Putra Pratama sering transaksi Narkoba jenis shabu, maka saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan. Setelah dapat informasi maka selanjutnya saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Ade Putra Pratama, sampai di rumah Saksi Ade Putra Pratama Saksi dan rekan-rekan langsung mengepung rumah Saksi Ade Putra

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Panggilan Ade dan mendorong pintu rumah bagian depan hingga terbuka, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata "kami Polisi" diruang tamu seorang laki-laki tidur diatas tikar yaitu Terdakwa, Husnul Syufrial langsung masuk ke kamar tidur dan bertemu Saksi Ade Putra Pratama langsung melakukan penggledahan, dan menemukan 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip wama bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic wama bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas wama putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama biru dongker, lalu ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Ade mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, maka Terdakwa dengan Saksi Ade Putra Pratama langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tikar yaitu Narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade menyuruh Terdakwa menyimpan ganja tersebut setelah digunakan oleh Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan dirumah Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade tersebut adalah benar merupakan Narkotika jenis shabu dan ganja sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 290/10489.X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman yang ditandatangani oleh Pengelola Unit yaitu Muthia Rahmi Taufik dan di saksikan oleh Riski. A., ADE PUTRA PRATAMA PGL ADE dan M.MINUS PGL AMI dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih 0,83 gram, disisihkan dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 0,5 gram untuk pemeriksaan dipersidangan dan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang No.22.083.11.16.05.0850.K tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt. dengan kesimpulan hasil pengujian: Positif (+) Ganja (Cannabis) (termasuk narkotika golongan I);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis abu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih adalah benar milik Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade, yang pada saat penggeledahan barang bukti tersebut ditemukan dibawah tikar yang ditiduri oleh Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade, Terdakwa yang menyimpan ganja tersebut didalam tikar karena setelah Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade menggunakan Narkotika tersebut, Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade menyuruh Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja dibawah tikar dan Terdakwa menyimpannya kemudian tidur, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur **"Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"** telah terpenuhi;

## **Ad.4.Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke- 4 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30. WIB bertempat di rumah Ade Putra Pratama di Korong Simpang Balai Jum'at Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Sungai Saria Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya saksi dari anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang bernama Ade Putra Pratama sering transaksi Narkotika jenis shabu, maka saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan. Setelah dapat informasi maka selanjutnya saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Ade Putra Pratama, sampai di rumah Saksi Ade Putra Pratama Saksi dan rekan-rekan langsung mengepung rumah Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade dan mendorong pintu rumah bagian depan hingga terbuka, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata "kami Polisi" diruang tamu seorang laki-laki tidur diatas tikar yaitu Terdakwa, Husnul Syufrial langsung masuk ke kamar tidur dan bertemu Saksi Ade Putra Pratama langsung melakukan penggledahan, dan menemukan 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip wama bening, 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic wama bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas wama putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama biru dongker, lalu ditanyakan siapa pemilik Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Ade mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, maka Terdakwa dengan Saksi Ade Putra Pratama langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tikar yaitu Narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade menyuruh Terdakwa menyimpan ganja tersebut setelah digunakan oleh Saksi Ade Putra Pratama Panggilan Ade;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker, barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara Terdakwa Ade putra Pratama Panggilan Ade sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Ade putra Pratama Panggilan Ade;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Minus Panggilan Ami** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Minus Panggilan Ami** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Minus Panggilan Ami** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7.1. 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 7.2. 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 7.3. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 7.4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker;

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ade Putra Pratama Panggilan Ade;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Zulfadly, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risnawati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmn